



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA Msh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 54 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di kecamatan Pulau Haruku, kabupaten Maluku Tengah, sebagai **pemohon I**;

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Haruku, kabupaten Maluku Tengah **pemohon II**;

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Namaelo, kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kecamatan Pulau Haruku, kabupaten Maluku Tengah **pemohon IV**;

Dalam hal ini **pemohon I, II dan IV** memberi kuasa kepada **pemohon III**, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **pemohon**;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 17 Penetapan No. 0002/Pdt.P/2013 /PA.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para **pemohon** dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA Msh, tertanggal 19 Februari 2013 yang telah diperbaiki dan diubah dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1976 **NML** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **PL** yang telah meninggal dunia secara agama Islam sesuai Kutipan Akta Kematian nomor: 8101cmt020320135301 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 2 Maret 2013;
2. Bahwa dari perkawinan **NML** dengan **PL** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 1. **AL**, umur 37 tahun, (perempuan);
 2. **PL**, umur 36 tahun (laki-laki);
 3. **SL**, (almarhum);
 4. **ML**, umur 31 tahun (laki-laki)
3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1995 almarhumah telah menikah dengan **pemohon I** sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku nomor: 192/25/VI/1995 tanggal 26 Juni 1995, foto kopi terlampir;
4. Bahwa pada tanggal 19 September 2012 pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dalam usia 59 tahun karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 8101CMU1710201203841 yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku

Tengah tertanggal 17 Oktober 2012;

5. Bahwa Almarhumah **NML** meninggal dunia disamping meninggalkan ahli waris di atas juga meninggalkan warisan berupa uang tabungan di Bank BRI Cabang Masohi;
6. Bahwa maksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **NML** oleh pengadilan adalah: 1. **AL**, umur 37 tahun, perempuan (anak kandung), 2. **PL**, umur 36 tahun, laki-laki (anak kandung), 3. **ML**, umur 31 tahun laki-laki (anak kandung), 4. **BT**, umur 54 tahun, laki-laki (suami kedua dari almarhumah);
7. Bahwa penetapan ahlin waris tersebut dimaksudkan agar para **pemohon** dapat bertindak secara perdata untuk mengurus dan menarik/mencairkan uang **almarhumah NML** pada Bank BRI Cabang Masohi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka para **pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para **pemohon**;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah NML** adalah: (1). **BT**, umur 54 tahun, laki-laki (suami kedua), (2). **AL**, 37 tahun, perempuan (anak kandung), (3). **PL**, umur 36 tahun, laki-laki (anak kandung), (4). **ML**, umur 31 tahun, laki-laki (anak kandung);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 17 Penetapan No. 0002/Pdt.P/2013 /PA.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, **pemohon III (PL)** datang menghadap di persidangan dan menyampaikan perihal ketidaksempurnaan surat permohonan yang telah diajukan dan akan mencabut kuasanya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan kesempatan kepada para **pemohon** untuk memperbaiki, mengubah dan menyempurnakan surat permohonannya itu;

Bahwa Majelis Hakim memberikan izin dan kesempatan kepada para **pemohon** untuk memperbaiki, mengubah dan menyempurnakan surat permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para **pemohon** dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya oleh para **pemohon** melalui **pemohon III** menyatakan tetap dipertahankan;

Bahwa para **pemohon** untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 25/21/III/1976 tanggal 15 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, an. **PL** dan **NML**, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu didiberi kode P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 8700/CS.DMT/2011 tanggal 5 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, an. **PL**, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu didiberi kode P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akta Kematian nomor: 8101cmt0203201305301 tanggal 2 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, an. **PL**, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu didiberi kode P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor: 172/25/VI/1995 tanggal 26 Juni 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, an. **BT** dan **NML**, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu didiberi kode P.4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian nomor: 8101CMU1710201203841 tanggal 17 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, an. **NML**, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu didiberi kode P.5;
6. Foto kopi buku rekening Bank BRI Cabang Masohi dengan nomor rekening: 0280-01-000576-53-0 dengan nomor seri: 24292075 yang diterbitkan oleh Bank BRI Cabang Masohi, an. **NML**, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu didiberi kode P.6;
7. Asli Daftar silsilah keluarga yang diterbitkan oleh Sekretaris Pemerintah Negeri Pulau, an. **PL** dan **NML**, bermeterai cukup dan setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.7;

Hal. 5 dari 17 Penetapan No. 0002/Pdt.P/2013 /PA.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para **pemohon** juga telah menghadapi 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

Saksi mengaku bahwa ia adalah tante kandung para **pemohon**. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum **PL**, ia adalah suami dari almarhum **NML** yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Almarhum **PL** dengan almarhumah **NML**, karena saat itu saksi masih sekolah di Ambon. Tapi saksi mengetahui keduanya akan melangsungkan pernikahan. Dan saksi mendengar dari pihak keluarga bahwa keduanya telah menikah;
- Bahwa dari pernikahan almarhum **PL** dan almarhumah **NML** telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing: (1). **A.L**, (perempuan), (2). **PL**, (laki-laki), (3). **SL** (almarhumah), (4). **ML**, (laki-laki) dan saksi mengetahui kelahiran keempat orang anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat almarhum **PL** meninggal dunia pada tahun 1994 di Desa Ory, dan almarhumah **NML** meninggal dunia pada tanggal 19 September 2012;
- Bahwa almarhum **PL** dan almarhumah **NML** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikannya secara Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum **PL** dan almarhumah **NML** meninggal dunia karena sakit juga tidak ada unsur penganiayaan oleh siapapun;
- Bahwa pada saat almarhum **PL** meninggal dunia, keempat orang anaknya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah almarhum **PL** meninggal dunia, almarhumah **NML** menikah lagi dengan **BT** pada tahun 1995 dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan kedua almarhumah **NML** dengan **BT** tidak dikaruniai anak;
- Bahwa anak ketiga dari pernikahan **PL** dengan **NML** yang bernama **SI** lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah **NML**;
- Bahwa pada saat **NML** meninggal dunia, suami keduanya (**BT**) dan ketiga orang anaknya masing-masing: (1). **A.L**, (perempuan), (2). **PL**, (laki-laki), (3). **ML**, (laki-laki) tetap dalam keadaan beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa betul pada saat **NML** meninggal dunia, ia selain meninggalkan ahli waris yang masing-masing adalah suami kedua dan ketiga orang anak, juga ia meninggalkan tabungan berupa dana sertifikasi guru pada Bank BRI Cabang Masohi;

2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku bahwa ia masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dengan para **pemohon**. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Penetapan No. 0002/Pdt.P/2013/PA.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum **PL** dan almarhum **NML** karena masih memiliki hubungan keluarga, juga rumah mereka berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Almarhum **PL** dengan almarhumah **NML**, namun saksi mengetahui adanya pernikahan keduanya serta mengetahui keduanya hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa almarhum **PL** dan almarhumah **NML** telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing: (1). **AL**, (perempuan), (2). **PL**, (laki-laki), (3). **PL**, (almarhumah), (4). **ML**, (laki-laki) dan saksi mengetahui kelahiran keempat orang anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat almarhum **PL** meninggal dunia pada tahun 1994, dan almarhumah **NML** meninggal dunia pada tanggal 19 September 2012;
- Bahwa almarhum **PL** dan almarhumah **NML** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikannya secara Islam;
- Bahwa almarhum **PL** dan almarhumah **NML** meninggal dunia karena sakit juga tidak ada unsur penganiayaan oleh siapapun;
- Bahwa pada saat almarhum **PL** meninggal dunia, keempat orang anaknya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah almarhum **PL** meninggal dunia, almarhumah **NML** menikah lagi dengan **BT**, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan kedua almarhumah **NML** dengan **BT** tidak dikaruniai anak;
- Bahwa anak ketiga dari pernikahan almarhum **PL** dengan almarhumah **NML** yang bernama **SL** lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah **NML**;
- Bahwa pada saat almarhumah **NML** meninggal dunia, suami keduanya (**BT**) dan ketiga orang anaknya masing-masing: (1). **AL**, (perempuan), (2). **PL**, (laki-laki), (3). **ML**, (laki-laki) tetap dalam keadaan beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai almarhumah **NML** meninggal dunia, ia juga ia meninggalkan uang tabungan pada Bank BRI Cabang Masohi;

Bahwa para **pemohon** melalui wakilnya **pemohon III** mengakui dan membenarkan semua keterangan para saksi tersebut dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa para **pemohon** melalui wakilnya **pemohon III** menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para **pemohon** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para **pemohon** yang diwakili **pemohon III** telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 9 dari 17 Penetapan No. 0002/Pdt.P/2013 /PA.Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang diperiksa dan diputus secara sepihak (*ex parte*), atau tidak terdapat pihak lawan, sehingga perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh para **pemohon** untuk diperbaiki dan disempurnakan tidak bersinggungan dengan hak-hak dan kepentingan pihak lain yang berakibat dapat menimbulkan kerugian, maka Majelis Hakim berpandangan terhadap perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan atau melawan hukum, hal mana sesuai dengan azas hukum acara perdata yaitu “hakim bersifat menunggu” yakni ada atau tidaknya suatu perkara digantungkan sepenuhnya kepada inisiatif para pihak, dan “hakim bersifat pasif”, yakni luasnya pokok yang akan diperkarakan di muka hakim sepenuhnya ditentukan oleh para pihak, serta tidak pula bertentangan dengan kaedah hukum yang terkandung dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa para **pemohon** dan pewaris di saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam penjelasannya huruf (b) mengenai kewenangan Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para **pemohon** pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **NML**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para **pemohon** telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan telah menghadapkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg. Dan bukti P.7 berupa surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah sah dan dapat diterima. Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti itu telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para **pemohon** adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., dan juga bukan kelompok yang berdasarkan hukum berhak mengundurkan diri untuk memberikan keterangan di persidangan sebagaimana maksud pasal 174 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah akad nikah, para mempelai masing-masing diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti dan jaminan hukum adanya pelaksanaan perkawinan, *vide* Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka bukti P.1 dan P.4 oleh Majelis Hakim

Hal. 11 dari 17 Penetapan No. 0002/Pdt.P/2013 /PA.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian dalil permohonan tentang adanya pernikahan almarhum **PL** dengan almarhumah **NML** dan pernikahan **BT** dengan almarhumah **NML** dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7 yang didukung oleh keterangan para saksi yang menjelaskan, bahwa dari pernikahan almarhum **PL** dan almarhumah **NML** telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing: (1). **AL** (perempuan), (2). **PL** (laki-laki), (3). **SL** (almarhumah), (4). **ML** (laki-laki). Almarhum **PL** meninggal dunia pada tahun 1994 di dan Almarhumah **NML** meninggal dunia pada tanggal 19 September 2012 di Negeri Pulau. Almarhum **NML** selain meninggalkan ahli waris yang masing-masing adalah suami kedua dan ketiga orang anak, juga meninggalkan tabungan berupa uang pada Bank BRI Cabang Masohi, oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai bukti lengkap, *vide* Pasal 1902 KUHPdata *jo* 306 RBg., Untuk itu dalil permohonan para **pemohon** tentang Almarhum **PL** dengan almarhum **NML** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut dalam permohonan para **pemohon** dan Almarhumah **NML** disamping meninggalkan ahli waris di atas juga meninggalkan warisan berupa uang tabungan di Bank BRI Cabang Masohi, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang menjelaskan almarhum **PL** dan almarhumah **NML** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikannya secara Islam dan keduanya meninggal dunia karena sakit serta tidak ada unsur penganiayaan oleh siapapun. Dan dari pernikahan kedua almarhumah **NML** dengan **BT** tidak dikaruniai anak, dan anak ketiga dari pernikahan almarhum **PL** dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah **NML** yang bernama **SL** lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah **NML** serta saat almarhumah **NML** meninggal dunia, suami keduanya (**BT**) dan ketiga orang anaknya tetap dalam keadaan beragama Islam hingga sekarang, merupakan keterangan yang tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., dan keterangannya itu saling bersesuaian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta mendukung dalil-dalil permohonan para **pemohon**, Olehnya itu keterangan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan dalil-dalil permohonan yang didukung oleh keterangan tersebut harus dinyatakan terbukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan para **pemohon**, telah diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1976 almarhumah **NML** telah menikah dengan almarhum **PL** dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari perkawinan almarhumah **NML** dengan almarhum **PL** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: (1). **AL**, (perempuan), (2). **PL**, (laki-laki), (3). **SL**, (almarhumah), (4). **ML**, (laki-laki);
- Bahwa almarhum **PL** meninggal dunia pada tahun 1994 dan pada tanggal 25 Juni 1995 almarhumah **NML** menikah dengan **BT** dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hal. 13 dari 17 Penetapan No. 0002/Pdt.P/2013 /PA.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah **NML** meninggal dunia pada tanggal 19 September 2012 dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit;
- Bahwa saat almarhumah **NML** meninggal dunia, ia selain meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak yang semuanya itu hingga kini beragama Islam, juga almarhumah meninggalkan uang tabungan pada Bank BRI Cabang Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya dalam pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa almarhumah **NML** dengan almarhum **PL** dan almarhumah **NML** dengan **BT** telah melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Maka harus dinyatakan almarhumah **NML** dengan almarhum **PL** dan almarhumah **NML** dengan **BT** memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah karena pernikahan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan almarhumah **NML** dengan almarhum **PL** telah lahir 4 orang anak, dengan demikian keempat orang anak tersebut harus dinyatakan anak sah almarhumah **NML** dengan almarhum **PL** yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa almarhum **PL** (suami pertama) dan almarhumah **SL**, (anak kandung) telah lebih dahulu meninggal dunia saat almarhumah **NML** meninggal dunia, dan saat almarhumah **NML** meninggal dunia ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan **BT** (suami kedua) dan 3 (tiga) orang anak yaitu: (1). **AL**, (2).

PL (3). **ML**, maka ahli waris dari **NML** adalah:

1. **BT**, (suami kedua);
2. **AL**, (anak kandung);
3. **PL**, (anak kandung);
4. **ML**, (anak kandung);

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi

Hukum Islam dan Pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **BT**, (suami kedua), **AL**, (anak kandung), **PL**, (anak kandung), **ML**, (anak kandung) pada saat almarhumah **NML** meninggal dunia hingga sekarang masih tetap beragama Islam, dan almarhumah **NML** meninggal dalam keadaan beragama Islam serta karena sakit, maka patut dinyatakan ia meninggal bukan oleh sesuatu penganiayaan, maka ahli waris yang ditinggalkan tersebut harus dinyatakan tidak terdapat halangan menjadi ahli waris, hal ini sesuai ketentuan Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para **pemohon** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini secara tanggung renteng dibebankan kepada para **pemohon**;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 15 dari 17 Penetapan No. 0002/Pdt.P/2013 /PA.Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **NML** adalah:
 1. **BT** (suami kedua);
 2. **AL**, (anak kandung);
 3. **PL**, (anak kandung);
 4. **ML**, (anak kandung);
5. Membebankan biaya perkara kepada para **pemohon** secara tanggung renteng sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., sebagai Ketua Majelis, SYARIFA SAIMIMA, S.HI., dan NUNUNG INDARTI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh **pemohon III**;

KETUA MAJELIS,

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

HAKIM ANGGOTA I, SYARIFA SAIMIMA, S.HI.	HAKIM ANGGOTA II, NUNUNG INDARTI, S.HI.
PANITERA ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag.,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran
	Biaya Proses
2.	
	Biaya panggilan
3.	
	Biaya redaksi
4.	
	Biaya meterai
5.	
	J u m l a h

Rp. 30.000,00

Rp. 50.000,00

Rp. 50.000,00

Rp. 5.000,00

Rp. 6.000,00

Rp.141.000,00

Drs. Ali Kare

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Penetapan No. 0002/Pdt.P/2013 /PA.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)